

LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dewa Made Doni Dewantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dwdoni2022@gmail.com

I Dewa Made Suartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dewa_suartha@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah untuk menambah pengetahuan tentang hubungan alat bukti elektronik dengan hukum acara pidana dan legalitas alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai mengkaji legalitas alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, melalui menerapkan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual, serta mempergunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier lalu hasilnya dijabarkan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa alat bukti elektronik dapat di hubungkan dengan 2 (dua) alat bukti pada hokum acara pidana yaitu menurut Pasal 184 KUHAP, yakni pada alat bukti surat dan petunjuk. Alat bukti elektronik dapat dikategorikan menjadi surat dikarenakan hail cetaknya berupa tulisan dan dapat dibaca serta diraba. Alat bukti elektronik bisa dikategorikan sebagai petunjuk dikarenakan bukti petunjuk sekadar bisa diperolch dengan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa, dan surat masuk dalam sumber untuk memperoleh petunjuk. Alat bukti elektronik diakui menjadi alat bukti yang sah berdasarkan pada hukum acara pidana, perihal tersebut dikualifikasikan ke dalam alat bukti yang dicantumkan pada KUHAP, serta dipertegas dalam UU ITE.

Kata Kunci: legalitas, alat bukti elektronik, hukum acara pidana

ABSTRACT

The purpose of writing is to increase knowledge about the relationship between electronic evidence and criminal procedural law and the legality of electronic evidence in criminal procedural law. This writing uses a normative legal research method by examining the validity of electronic evidence in criminal procedural law, by applying a statutory approach and a conceptual approach, and using primary, secondary and tertiary legal materials then the results are described descriptively. The results of the research show that electronic evidence can be linked to 2 (two) pieces of evidence in criminal procedural law, namely according to Article 184 of the HAP Law, namely on documentary evidence and evidence of instructions. Electronic evidence can be categorized as a letter because the print is in the form of writing and can be read and touched. Furthermore, because it can be categorized as a letter, it can become evidence of clues, this is because evidence of instructions can only be obtained with witness statements, letters and statements of the defendant, and letters entered in the source to obtain instructions. Evidence Electronic evidence is recognized as valid evidence in criminal procedural law, this is qualified into one of the evidence contained in the HAP Law, namely letter evidence and directive evidence as well as emphasized in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008.

Keywords: legality, electronic evidence, criminal procedural law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum ialah proses dalam rangka menegakkan atau berfungsinya norma-norma/aturan hukum sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku menjalani kehidupan di masyarakat dan negara. Proses tersebut dijalankan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah prosedur kerja dengan menggunakan sistem yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN), Lembaga Permasyarakatan (LP) guna menanggulangi kejahatan.¹ Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menetapkan "prosedur peradilan di Indonesia yang dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan, proses pra penuntutan, penuntutan, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan hukuman oleh penegak hukum yang berwenang."

Pembuktian pada persidangan adalah pemeriksaan terhadap berbagai instrumen-instrumen pembuktian yang dianggap sah dengan dasar hukum oleh Hakim di mana bertujuan untuk memberi kepastian mengenai fenomena yang dinyatakan kebenarannya. Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut sebagai JPU) memiliki kewajiban untuk pengajuan berbagai alat-alat bukti pada persidangan yang kemudian pihak majelis hakim akan menilai kebenaran alat bukti tersebut. Kemudian JPU, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim menelaah hokum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hokum pembuktian yang diatur pada KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Sebagai pertimbangan, alat bukti menjadi sebuah bagian esensial pada pembuktian di persidangan. Alat bukti ialah upaya atau alat yang di ajukan pihak perkara, di gunakan hakim sebagai dasar didalam memutuskan perkara.² Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 184 KUHAP tentang jenis alat bukti pada acara pidana yang sah antara lain alat bukti yang sah yaitu :

- (1) "Keterangan Saksi
- (2) Keterangan Ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan Terdakwa"

Perkembangan teknologi semakin pesat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadi serba digital. Saat ini, masyarakat tidak dapat dilepaskan dari penggunaan perangkat electronic pada hidup keseharian dimulai dengan kehidupan berumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain. Tekhnologi sebagai alat yang dapat membantu meringankan sebagian besar kebutuhan/pekerjaan manusia. Tekhnologi itu juga berkembang dan menjadi alat bukti pada sistem peradilan di Indonesia. Alat bukti tersebut berbentuk elektronik ataupun yang seringkali disebut sebagai bukti elektronik berupa informasi elektronik, data-data ataupun dokumen electronic.

¹ Juniarta, A.I. "Legalitas Rekaman *Circuit Closed Television* (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 1. (2018): 36-50.

² Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin *Polygraph* Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, No. 2, (2019): 1-14.

Alat bukti elektronik tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP melainkan hanya diatur pada peraturan tindak pidana tertentu, sehingga alat bukti elektronik bersifat "parsial". Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam KUHAP dapat menimbulkan kekosongan dan kesimpangsiuran hukum yang menyulitkan tahap peninjauan serta pembuktian pada tindak pidana.³

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi maka pemerintah Indonesia mengundang UU RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam UU ITE mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan oleh alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP. Dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE berisikan :

- (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini."

Pengaturan alat bukti elektronik dalam KUHAP sangat diperlukan serta harus dilakukan pembaharuan sebab sifat pada hukum acara tersebut ialah memberi ikatan untuk berbagai pihak ataupun penegak hukum yang terlibat diantaranya Hakim dan demi tercapainya kepastian hukum. Apabila tidak ada peraturan mengenai instrumen pembuktian elektronik yang disahkan pada KUHAP, maka dapat memberikan kesulitan untuk Hakim pada saat pemutusan persengketaan jika adanya pihak yang melakukan pengujian alat pembuktian elektronik khususnya semasa pandemi sekarang dimana merupakan era serba digital.

Penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Nurlaila Isima pada tahun 2022 dengan artikel berjudul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana" mengkaji posisi dari dokumen elektronik untuk menjadi alat bukti pada hukum acara perdata di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada hubungan alat bukti elektronik dengan hukum acara pidana. Penelitian selanjutnya dilakukan Komang Ayu Trisna Cahya Dewi tahun 2019 yang membahas "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia".⁴ Penelitian tersebut berfokus pada kekuatan hukum pada pembuktian disertai alat bukti elektronik Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Dari persoalan di atas maka penulis berkeinginan mengajukan penelitian yang berjudul "Legalitas Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan alat bukti elektronik dengan hukum acara pidana?
2. Bagaimana legalitas alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana?

³ Eato, Y.N. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, No. 2 (2017):75-82.

⁴ Dewi, K. dan Adiyaryani, N. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No.7 (2019): 1-18.

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan agar menambah pengetahuan tentang hubungan alat bukti secara elektronik dengan hukum acara pidana dan legalitasnya dalam hukum acara pidana.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan yaitu hukum normatif di mana akan mengkaji legalitas dari alat bukti secara elektronik dengan dasar hukum acara pidana. Mengacu kepada pemikiran dari Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif didefinisikan menjadi sebuah tahapan dengan tujuan penemuan peraturan maupun prinsip hukum ataupun berbagai doktrin-doktrin secara hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁵ Penggunaan dari metode pendekatan yaitu peraturan perundangan serta pendekatan konseptual. Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer di antaranya KUHAP, UU ITE, bahan hukum sekunder yakni journal hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang didapat bersumber dari internet. Dengan teknik deskriptif kualitatif bahan hukum dikumpulkan kemudian dilakukan analisis, dan diinterpretasikan.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hubungan Alat Bukti Elektronik Dengan Hukum Acara Pidana

Suatu hal yang memiliki peran esensial pada tahap pemeriksaan sidang dalam pengadilan yaitu dengan membuktikan yang disertai oleh adanya instrumen pembuktian. Berdasarkan pemaparan dari Asnawi bahwa pembuktian menjadi tahapan untuk memberikan berbagai instrumen yang ditetapkan dengan dasar hukum acara pada persidangan dalam pengadilan dengan tujuan agar memberi keyakinan bagi Hakim terhadap berbagai pemaparan yang disampaikan oleh tiap-tiap pihak secara benar.⁷ Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dengan demikian bisa diambil simpulan jika KUHAP menggunakan sistem pembuktian dengan didasari oleh UU secara negatif. Kajian teoritis pembuktian yang didasari oleh UU negatif dalam hal ini bermaksud meskipun sebuah perkara memiliki pembuktian yang cukup dengan didasari oleh UU, maka dari itu Hakim tidak diperbolehkan untuk memutuskan hukuman pada saat belum mendapatkan keyakinan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Pada aturan pembuktian secara negatif bahwa berbagai instrumen pembuktian limitatif ditentukan dalam UU serta tata cara menggunakan oleh Hakim yang diikat dalam ketentuan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa "Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

⁵ ND, M. F. & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2013), 43.

⁶ Anggito, A. & Setiawan, J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV. Jejak, 2018), 9.

⁷ Asnawi, M. N. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian* (Yogyakarta, UII Press, 2013), 3.

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti tersebut berbentuk elektronik ataupun seringkali dikatakan sebagai bukti elektronik berupa informasi elektronik, data-data ataupun dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE yang berisi "informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Sedangkan definisi dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE yang mencantumkan bahwa "dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Alat bukti elektronik tersebut bisa di hubungkan dengan 2 (dua) alat bukti secara sah menurut Pasal 184 KUHAP, ialah pada alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Surat elektronik atau dokumen elektronik secara hakikat adalah tulisan yang berupa bentuk elektronik. Dalam KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai surat elektronik. Bahkan pengertian mengenai surat elektronik tidak dijelaskan dalam ketentuan umum KUHAP maka dari itu untuk menentukan surat elektronik sah atau tidak dalam kategori alat bukti surat bukan perkara mudah.

Apabila dilihat dalam Pasal 187 KUHAP, yakni "surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

Dengan demikian surat elektronik bukan dikategorikan di dalamnya, hal itu dikarenakan pada pasal yang telah dipaparkan di atas memberikan penjelasan tentang surat yang dibuatkan dari ataupun di muka pejabat umum. Sementara surat elektronik tidak termasuk surat yang dibuatkan sebagaimana ketentuan tersebut. Pasal 1 angka 4 UU ITE menyatakan bahwa "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Apabila surat elektronik dikaitkan pada aturan yang dicantumkan dalam pasal 187 (d) yakni digolongkan dalam surat biasa yang baru berkekuatan pembuktian apabila berkaitan pada sebuah perkara, dengan demikian surel dapat saja masuk ke dalamnya.

Joshua Sitompul mengatakan bahwa instrumen pembuktian secara elektronik pada UU ITE maupun kaitan terhadap alat bukti yang dicantumkan pada KUHAP yaitu antara lain:

1. Alat bukti secara elektronik meluaskan cakupan maupun ruang lingkup dari instrumen pembuktian.

Instrumen pembuktian yang memperluas sebagaimana KUHAP adalah alat bukti surat. Manfaat dari surat merupakan sekumpulan bacaan yang bermakna tertentu dan memiliki manfaat yang serupa terhadap hasil cetak berdasarkan keterangan ataupun dokumen yang bersifat elektronik. Hasil cetak dokumen secara elektronik digolongkan menjadi surat lainnya sesuai dengan yang tercantum pada pasal 187(d) KUHAP serta bisa menjadi alat bukti apabila memiliki kaitan terhadap isi dari instrumen pembuktian yang lain.

2. Alat bukti secara elektronik menjadi instrumen pembuktian lainnya.

Hal tersebut ditegaskan sebagaimana yang tercantum pada pasal 44 UU ITE dengan aturan mengenai informasi elektronik ataupun dokumen yang menjadi alat bukti lainnya agar dipergunakan menjadi instrumen pembuktian dalam penyidikan serta pemeriksaan pada persidangan yang dilangsungkan. Dalam hal ini turut ditegaskan pula bahwa keterangan maupun dokumen yang bersifat elektronik apabila berbentuk secara original adalah alat bukti di samping aturan pada KUHAP yaitu jika keterangan maupun dokumen secara elektronik telah dilakukan pencetakan maka tidak dinyatakan akurat berdasarkan keterangan yang diperoleh apabila dilakukan perbandingan terhadap keterangan maupun dokumen secara elektronik yang tetap berbentuk original.

3. Alat bukti secara elektronik menjadi suatu petunjuk.

Pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP adanya penentuan dengan sifat limitatif mengenai sumber petunjuk seperti keterangan dari saksi maupun terdakwa serta surat-surat. Namun instrumen pembuktian secara elektronik bisa menjadi suatu petunjuk, hal ini dikarenakan hasil cetaknya bisa digolongkan sebagai surat di mana surat yang dimaksudkan yakni surat lainnya selama memiliki kaitan terhadap isi instrumen pembuktian yang lain.⁸

Selanjutnya membahas mengenai alat bukti petunjuk yang diatur dalam KUHAP yakni Pasal 188 yakni:

- (1) "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;

⁸ Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tujuan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta, Tatanusa, 2012).

- b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."

Berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat disebut jika alat bukti elektronik memiliki hubungan dengan alat bukti yang ditetapkan pada KUHAP, yaitu alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sesuai dengan pendapat Josua Sitompul, alat bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai surat dikarenakan hasil cetaknya berupa tulisan dan dapat dibaca serta diraba. Selanjutnya, karena dapat dikategorikan sebagai surat, maka dapat menjadi alat bukti petunjuk, hal ini dikarenakan bukti petunjuk sekadar bisa diperoleh dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dan surat masuk dalam sumber untuk memperoleh petunjuk. Selain itu, ada perundang-undangan khusus yang mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak mengatur tentang perluasan alat bukti lain.

3.2. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana

Aturan yang berkaitan mengenai alat bukti secara elektronik dengan didasari oleh hukum acara pidana spesifiknya masih tidak didapati pencantumannya pada KUHAP. Akan tetapi dalam perkembangan zaman adanya aturan mengenai alat bukti secara elektronik dinyatakan memiliki esensi serta sangat diperlukan. Eksistensi dari pembuktian secara elektronik pada penegakan hukum pidana sudah menyebabkan timbulnya berbagai kontroversial.⁹ Aturan bukti secara elektronik yang tidak dicantumkan pada KUHAP, akan tetapi penetapan perundangannya memiliki sifat secara khusus. Sehubungan pada bukti elektronik ada pula pihak yang menanyakan status pada saat dipergunakan dalam membuktikan tindak pidana umum pada pengadilan.¹⁰

Berdasarkan dari aturan yang diberlakukan di Indonesia jika alat bukti secara elektronik dianggap sah sebab sudah adanya aturan perundangan secara khusus. Pada UU pidana khusus tersebut bahwa alat bukti secara elektronik memiliki perumusan dengan ditegaskan serta memiliki kekuatan hukum untuk menjadi instrumen pembuktian secara sah. Akan tetapi meskipun begitu, pada perundangan pidana yang menetapkan aturan mengenai alat bukti elektronik memiliki kebijakan yang berbeda tentang keabsahan instrumen pembuktian secara digital yakni antara suatu peraturan perundangan dengan yang lainnya berbeda. Perkembangan alat bukti elektronik sendiri dapat dilihat dalam UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."¹¹ Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan

⁹ Wirawan, I Made, Haris, Oheo K, Handrawan, 'Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.' *Halu Oleo Legal Research 2*, No.1 (2020):75-85.

¹⁰ Ramiyanto. 'Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana.' *Jurnal Hukum dan Peradilan 6*, No. 3 (2017):463-486.

¹¹ Tinring, Anisah Daeng, Bustahmi, Dachran & Yunus, Ahyuni. 'Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.' *Celebes Cyber Crime Journal 1*, No. 2 (2019):56-72.

bahwa “informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Bedasarkan Pasal 44 UU ITE juga menegaskan bahwa alat bukti elektronik adalah sebagai berikut:

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Sesuai dengan ketentuan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikatakan bahwa alat bukti secara elektronik adalah instrumen pembuktian yang dapat dipergunakan secara sah dan berupa perluasan dari instrumen pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang diberlakukan, maka dari itu alat bukti elektronik bisa dipergunakan menjadi instrumen pembuktian yang sah dalam sidang.

Kemudian didasari oleh ketentuan yang dicantumkan dalam pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa keterangan maupun dokumen secara elektronik dikatakan sah jika mempergunakan suatu sistem elektronik dengan didasari oleh berbagai aturan-aturan yang ada di dalam UU ITE. Syarat-syarat formal mengenai alat bukti secara elektronik yang ditetapkan pada pasal 5 ayat 4 serta Pasal 43 UU ITE antara lain ialah:

1. “Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.”

Persyaratan materiil ditetapkan pada Pasal 6 Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Pasal 16 UU ITE menentukan bahwa “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberlangsungan prosedur atau petunjuk.”

Maka dari itu dokumen elektronik yang dipergunakan menjadi sebuah instrumen pembuktian dinyatakan sah jika mempergunakan sebuah sistem elektronik yang didasari oleh ketentuan sesuai dengan aturan yang dicantumkan pada pasal 6 UU ITE dengan ketentuan yaitu "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Selain hal tersebut, bahwa dokumen yang bersifat elektronik memiliki kedudukan setara terhadap dokumen yang dicetak sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

4. Kesimpulan

Alat bukti elektronik dapat di hubungkan dengan 2 (dua) alat bukti dalam hukum acara pidana yaitu menurut Pasal 184 KUHAP, yakni pada alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Alat bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai surat dikarenakan hail cetaknya berupa tulisan dan dapat dibaca serta diraba. Selanjutnya, karena apat dikategorikan sebagai surat., maka dapat menjadi alat bukti petunjuk, hal ini dikarenakan bukti petunjuk hanya dapat diperolch dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dan surat masuk dalam sumber untuk memperoleh petunjuk. Alat bukti Alat bukti elektronik diakui menjadi alat bukti secara sah didasari oleh hukum acara pidana, perihal tersebut dikualifikasikan ke dalam salah satu alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, di antaranya alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta dipertegas dalam UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, A. & Setiawan, J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV. Jejak, 2018).
- Asnawi, M. N. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian* (Yogyakarta, UII Press, 2013).
- ND, M. F. & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2013).
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tujuan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta, Tatanusa, 2012).
- Sofyan, A. dan Azis, A. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Yogyakarta, PT Rangkan Education, 2013).

Jurnal

- Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik." *Jurnal Hukum Peratun* 3, No.2 (2020).
- Dewi, K. dan Adiyaryani, N. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, No.7 (2019).
- Eato, Y.N. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, No. 2 (2017).

- Juniarta, A.I. "Legalitas Rekaman *Circuit Closed Television* (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 1. (2018).
- Ramiyanto. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 3 (2017).
- Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin *Polygraph* Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, No. 2, (2019).
- Tinring, Anisah Daeng, Bustahmi, Dachran & Yunus, Ahyuni. "Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Celebes Cyber Crime Journal* 1, No. 2 (2019).
- Wirawan, I Made, Haris, Oheo K, Handrawan, "Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 2, No.1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843).
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150).